



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMAANTARA
UNIVERSITAS SISINGAMANGARAJA
XII – TAPANULI
DENGAN
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL
DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK (BPTUHPT) SIBORONGBORONG
TENTANG
PROGRAM TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
(PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT)



NOMOR : 070/REKTOR/UNITA/VIII/2021

NOMOR : 0601/SM.110/F2.3/08/2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Didasari keinginan bersama untuk melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi peternakan, maka pada hari ini Jumat tanggal Enam Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (06-08-2021) bertempat di kantor BPTUHPT Siborongborong, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing;

Pihak Kesatu

UNIVERSITAS SISINGAMANGARAJA XII, diwakili oleh **Dr. Ir. Adriani A. Siahaan, MP** selaku **Rektor UNIVERSITAS SISINGAMANGARAJA XII TAPANULI**, berdasarkan SK pendirian Nomor 178/SK.PPS/Kop.I/87 tanggal 17 April 1987, yang berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja XII, Silangit, Siborongborong, Tapanuli Utara yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Pihak Kedua

BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SIBORONGBORONG, diwakili oleh **Ir. AGUS MARULI GULTOM.**, selaku Kepala BPTUHPT Siborongborong, berdasarkan SK Menteri Pertanian Nomor. 785/KPTS/KP.230/A/12/2020 tanggal 17 Desember 2020 dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama BPTUHPT Siborongborong, berkedudukan di Jalan Siborongborong –Balige Km.7 Desa Pariksabungan Silangit Kecamatan Siborongborong, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**. PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa **PIHAK KESATU** berkeinginan untuk mendapatkan jaminan melaksanakan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam upaya memasyarakatkan ilmu pengetahuan dan Teknologi Peternakan secara berkelanjutan;
- Bahwa **PIHAK KEDUA** sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan melaksanakan pembibitan ternak unggul dan hijauan pakan ternak secara berkelanjutan untuk mendukung **PIHAK KESATU** sesuai ketentuan yang berlaku;

A f

- c. Bahwa PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA yang bertanggung jawab di bidang peternakan untuk mendukung, memonitor dan mengevaluasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam upaya memasyarakatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pengetahuan secara berkelanjutan.
- d. Bahwa PARA PIHAK berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing PIHAK, yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (selanjutnya disebut "**Nota Kesepahaman Bersama**") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 TUJUAN

Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama awal di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK demi kemajuan bersama.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini mencakup:

1. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran
2. Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
3. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia; dan
4. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk merealisasikan Nota Kesepahaman Bersama ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat menunjuk wakil dari PARA PIHAK untuk melaksanakan dan/atau menjalankan butir-butir dalam Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Setiap kegiatan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepahaman Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PASAL 5 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk

Af

- kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

PASAL 6

JANGKA WAKTU .

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman Bersama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepahaman bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.
- (2) Jangka waktu sebagaimana ayat (1) Pasal ini berlaku dengan ketentuan, PARA PIHAK secara bersama-sama akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman Bersama ini dalam bentuk perjanjian kerja sama yang harus telah dibuat dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama ini, apabila dalam waktu 6 (enam) bulan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian kerja sama maka Nota Kesepahaman Bersama ini akan batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir.

PASAI 7

LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepahaman tertulis PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *adendum* yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing adalah asli dan sama bunyinya, bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama ini oleh PARA PIHAK.

fA

Ditetapkan di : Siborongborong

Tanggal : 06 Agustus 2021

REKTOR
UNIVERSITAS SISINDAMANGARAJA XII TAPANULI



Dr. Ir. Adrian S.A. Siahaan, MP
NIDN. 0114116402

KEPALA BALAI PEMBIBITAN TERNAK
UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN
TERNAK SIBORONGBORONG



Ir. AGUS MARULI GULTOM
NIP. 19670813199610 1001